

PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/III/TAHUN 2020 TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020, Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3 /2020 Tanggal 16 Maret 2020, Maklumat Kepala Kepolisian RI Nomor : Mak/2/III/2020, serta Surat Edaran Bupati Dompus Nomor 005/158/BPBD/III/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 meliputi : masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Dompus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 sampai dengan diterbitkan ketentuan lebih lanjut.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 01 April 2020